



**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA
DINAS PENANAMANAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

NOVALINA BR SINURAYA

NPM: 1715400039

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : NOVALINA BR SINURAYA
NPM : 1715400039
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran
Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Medan, April 2020

KETUA PROGRAM STUDI

Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si

DEKAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE,MM

PEMBIMBING II

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**


PERSETUJUAN UJIAN

Nama Mahasiswa : NOVALINA BR SINURAYA
NPM : 1715400039
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

KETUA


Medan, April 2020

ANGGOTA I


Nina Andriany Nasution, SE, Ak, M.Si
ANGGOTA II


Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE, MM
ANGGOTA III


Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM


Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA IV


Yunita Sari Rioni, SE., M.Si, Ak., CA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : NOVALINA BR SINURAYA
NPM : 1715400039
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Skripsi : **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2020



Novalina Br Sinuraya
NPM: 1715400039

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVALINA BR SINURAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 17-10-1999
NPM :1715400039
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III PERPAJAKAN
Alamat : Jl.Pertahanan Gg.Amal Dusun II

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2020



Novalina Br Sinuraya
NPM: 1715400039

ACC Jilid Lux
28 Mei 2020



26-6-2020
FA-PRODI
Perpajakan
ACC Jilid
Lux

Almoy

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

NOVALINA BR SINURAYA

NPM: 1715400039

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Orang yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NOVALINA BR SINURAYA

Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17 Oktober 1999

Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400039

Program Studi : Perpajakan

Konsentrasi :

Jumlah Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 3.67

Nomor Hp : 082361991510

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Keterangan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Orang Yang Tidak Bertanda Tangan


 (G. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)
 Rektor I

Medan, 04 Februari 2020

Pemohon,


 (Novalina Br Sinuraya)


Tanggal : 6-2-2020
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 04-02-2020
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE,MM)

Tanggal : 6-2-2020
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Perpajakan

 (Nina Andriany Nasution, SE., AK., MSi)

Tanggal : 05-02-2020
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas
Fakultas
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Nama Mahasiswa
Jurusan/Program Studi
Mata Pokok Mahasiswa
Bidang Pendidikan
Judul Tugas Akhir/Skripsi

Universitas Pembangunan Panca Budi
SOSIAL SAINS
Dr. Muhammad Tuisy Daway, SE, MM
Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM.
NOVALINA BR SINURAYA
Perpajakan
1715400039

Analisis Tingkat Kepatuhan wajib pajak badan terhadap
pembayaran pajak restoran pada bidang peronaman
Modal dan pelayanan Terpadu Sat paku kota Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05/2020	Daftar pustaka. Ace. Seminar proposal A → 05/2020 02	K	

Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM

Medan, 04 Februari 2020
Diketahui/Ditetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : DR. Muhammad Tsyib Daulay, SE, MM.
Dosen Pembimbing II : HASRUL AZWAR HABIBUAN, SE, MM.
Nama Mahasiswa : NOVALINA BR SINURAYA
Jurusan/Program Studi : Perpajakan
Mata Kuliah/Pokok Mahasiswa : 1715400039
Materi :
Materi Pendidikan : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap
Materi Tugas Akhir/Skripsi : Pembayaran pajak restoran pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Medan

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : DR. Muhammad Tsyib Daulay, SE, MM.
Dosen Pembimbing II : HASRUL AZWAR HABIBUAN, SE, MM.

Nama Mahasiswa : NOVALINA BR SINURAYA
Jurusan/Program Studi : Perpajakan
Mata Kuliah/Pokok Mahasiswa : 1715400039

Materi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap
Materi Tugas Akhir/Skripsi : Pembayaran pajak restoran pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1/02/2020	BAB I BAB II BAB III Mengenai perantara.		Ace perantara.
1/02/2020	Belum termasuk BAB IV & BAB V.		Ace perantara.
1/02/2020	Ace perantara Regas all		Ace TA.

M. Tsyib Daulay, SE, MM.

Medan, 04 Februari 2020
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Toyyib Daway, SE, MM
 Dosen Pembimbing II : Hasrul Azwar Hasbiyan, SE, MM
 Nama Mahasiswa : NOVALINA BR SINURAYA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400039
 Panjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Puncak Perencanaan Model Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
07/04/20	BAB I BAB II BAB III BAB IV		
08/04/20	Intipuler Survei Keperluan penelitian		
09/04/20	See per selanjutnya		

Medan, 09 April 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan




Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Tohyib Dawlati, SE, MM.
 Dosen Pembimbing II : Hastuti Azwar Hahwan, SE, MM.
 Nama Mahasiswa : NOVALINA BR SINURAYA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400039
 Bidang Pendidikan :
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran pajak restoran pada dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
03/2020	- Lembar Pengesahan - BAB I - BAB II - BAB III - BAB IV - BAB V - Daftar pustaka		Ace Perbaikan
04/2020	ACC unpab MM  01 April 2020		

Medan, 01 April 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan


 Dr. Suryo Ningsih, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

Analyzed document: 09/30/20 07:53:03

"NOVALINA BR SINURAYA_1715400039_PERPALAJAKAN.docx"

Check Type: Internet - Via Google and Bing

Licensed for: Universitas Pembangunan Panca Budi_Licenses003

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Present: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% of	author	title	url
% 07	author	title	https://id.scribd.com/document/481222033/1715400039-perpustakaan
% 22	author	title	https://id.scribd.com/document/481222033/1715400039-perpustakaan
% 23	author	title	https://id.scribd.com/document/481222033/1715400039-perpustakaan

[Show other Sources]

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 29 April 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVALINA BR SINURAYA
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17-10-1999
Nama Orang Tua : TAWANTA SINURAYA
N. P. M : 1715400039
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
No. HP : 082361991510
Alamat : Jln Pertahanan Gg Amal Dsn II Patumbak

datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	0

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **S**

Diketahui/Disetujui oleh :

Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya


NOVALINA BR SINURAYA
1715400039

Ditandai :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1889/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
ma saudara/i:

: NOVALINA BR SINURAYA
: 1715400039
/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
n/Prodi : Perpajakan

annya terhitung sejak tanggal 28 April 2020, dinyatakan tidak memiliki langganan dan atau pinjaman buku sekaligus
gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 28 April 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Muhammad Muttaqin, S. Kom., M.Kom.

umen : FM-PERPUS-06-01 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : NOVALINA BR SINURAYA
 No. M : 1715400039
 Tempat/Tgl. Lr : MEDAN / 17-10-1999
 Alamat : Jln Pertahanan Gg Amal Dsn II Patumbak
 HP : 082361991510
 Nama Orang : TAWANTA SINURAYA/LISMA KARTINI SIRINGO RINGO
 Universitas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 Judul : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Sama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada PAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.
 Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 20 April 2020



NOVALINA BR SINURAYA
 1715400039



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

siswa : NOVALINA BR SINURAYA

: 1715400039

udi : Perpajakan

endidikan : Diploma Tiga

bimbing : Dr Muhammad Toyib Dauley, SE,MM

. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran pada Dines Penanaman Modal dan Pelayar
Medan

Tanggal	Perbahasan Materi	Paraf	Keterangan
14 Juni 2020	ACC Jilid Lux		

Medan, 14 Juni 2020
Dosen Pembimbing.

Dr Muhammad Toyib Dauley, SE,MM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran terhadap peraturan daerah dan hukum yang berlaku pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota medan, kedisiplinan, tanggung jawab, tingkat kesadaran diri wajib pajak restoran, mengetahui upaya-upaya, faktor-faktor dan permasalahan terhadap apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan serta pendapatan pajak restoran. Penelitian tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak restoran di Badan Pengelola Pajak Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tersebut adalah sebagai pembelajaran bersama sehingga dapat ikut serta memberikan dukungan dalam pembangunan, meningkatkan kesadaran diri dan turut serta dalam memberi dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran tahun 2015 sebesar 60,4% termasuk kategori rendah, tahun 2016 sebesar 60,7% termasuk kategori rendah, tahun 2017 sebesar 70% termasuk kategori rendah, tahun 2018 sebesar 71,1% termasuk kategori rendah, tahun 2019 sebesar 72,6% termasuk kategori tinggi. Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan mengambil data di tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, mewawancarai Pegawai fiskus Badan Pengelola Pajak Kota Medan, studi literatur yang mendukung teori penyelesaian masalah. Pada penelitian ini dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah wajib pajak restoran yang mendaftarkan diri dan target serta realisasi menunjukkan dalam peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini membuktikan bahwa kerjasama antara fiskus dan wajib pajak berjalan dengan baik dan fiskus bekerja dengan sudah seoptimal mungkin serta tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak restoran.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Badan, Tingkat kesadaran serta Kerja sama fiskus wajib pajak restoran

ABSTRACT

The aim of this research for knowing the level of restaurant tax payer compliance against local regulation and applicable law of Medan city, discipline, responsible, the level of self awareness restaurant taxpayer, knowing the efforts, knowing the factors and knowing problem against that influence taxpayer compliance level and also the income of restaurant taxes. This research about the level of taxpayer compliance in paying restaurant taxes at in the Tax Management Agency At The One Stop City Investment Service And Integrated Services City Of Medan as learning together so can be as well as give support in development, to improve self awareness and participate in development to local government organization. The level of corporate taxpayer compliance with restaurant tax payments in 2015 was 60,4%, including the low category in 2016 at 60,7%, including the low category in 2017 at 70%, including the low category in 2018 at 71,1%, including the low category in 2019 at 72,6%, including the high category. This research using data collection methods with retrieve data at on the level of compliance of corporate taxpayers against restaurant tax payments at the one-stop investment service and integrated service of Medan, interview employees at Tax Collector Agency Of Medan City, and study literature that supporting problem solving theory. In this research in the last five years total of restaurant taxpayer that register target and realization show increase in each year. This increase proves that cooperation between employees and taxpayer goes well and employees are working well also a high level of awareness from restaurant taxpayer.

Keywords: *The level of tax payer compliance, corporate taxpayers, the level of consciousness, employees cooperation and restaurant taxpayer.*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	8
3. Asas Pemungutan Pajak	11
4. Kedudukan Hukum Pajak	11
5. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
6. Sistem Pemungutan Pajak	14
7. Hambatan Pemungutan Pajak.....	15
8. Pajak Restoran	15
9. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran.....	19
10. Kepatuhan Wajib Pajak	23
11. Pemahaman Peraturan Perpajakan	24
12. Sanksi Perpajakan.....	25
13. Kesadaran Wajib Pajak.....	27
B. Penelitian Terdahuu.....	
C. Kerangka Konseptual	
D. Hipotesis	
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Defensi Operasional Variabel	32
D. Populasi Dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data.....	33

E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian	
1. Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	37
a. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.....	39
b. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	41
c. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.....	42
d. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan.....	49
1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	49
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung penerimaan pajak restoran	50
3. Penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak restoran.....	51
4. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak restoran	52
5. Peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2011 tentang pajak restoran	53
 BAB V KESIMPULANDAN SARAN	 55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Bentuk Pengenaan Denda Membayar Pajak Restoran.....	27
Tabel 3.1 Keterangan Waktu Peneltian.....	32
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1 Jumlah Pajak Restoran	46
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Badan Tahun 2015-2019.....	46
Tabel 4.3 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	47
Tabel 4.4 Grafik Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar2.2 Kerangka Konseptual	29
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bentuk Pengenaan Denda Membayar Pajak Restoran
2. Penelitian Terdahulu
3. Kerangka Konseptual
4. Keterangan Waktu Penelitian
5. Operasional Variabel
6. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
7. Jumlah Pajak Restoran
8. Jumlah Wajib Pajak Badan Tahun 2015-2019
9. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
10. Grafik Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
11. Wawancara
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
13. Biodata Mahasiswa

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat Kasih Karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**”.

Bahan Tugas Akhir ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan laporan ini.
4. Bapak **Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE,MM.**, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

5. Bapak **Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM.**, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta arahan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
6. Bapak **Drs. Ahmad Basaruddin, M.Si**, selaku Kepala di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Sekretaris yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini.
7. Ibu **Midaria Dori P.Sihotang, SP**, selaku Pembimbing Praktek Kerja Lapangan penulis di Bagian Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
8. Ayahanda **Tawanta Sinuraya** dan Ibunda **Lisma Kartini Br Siringo-ringo** yang tercinta telah membesarkan dan mengajari saya tentang nilai-nilai hidup dan arti pentingnya pendidikan serta dengan kesungguhan hati memberikan bantuan moral dan doa yang tak ternilai harganya.
9. Sahabat-sahabat Penulis yang senantiasa memberi dukungan moril dan semangat kepada penulis.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, April 2020

NOVALINA BR SINURAYA
NPM:1715400039

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara yang utama ialah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah dan harus dibayar oleh seluruh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Saat ini setiap Negara/daerah perlu memperhatikan bahwa penerimaan dari sektor pajak dapat memberikan pengaruh positif mulai dari infrastruktur, kesejahteraan rakyat serta pembangunan nasional, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan dan ditunjang dengan peningkatan peran aktif masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah, yang berasal dari hasil pajak daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009). Tetapi di sisi lain mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkannya, agar dengan adanya sistem pemungutan ini dapat menumbuhkan kesadaran atas masyarakat dalam melunasi kewajiban membayar pajak.

Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak dan pelaksanaan terhadap perpajakan dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak sangat penting karena pajak merupakan sektor perekonomian yang berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan utama. Sebagai salah satu target realisasi yang telah dicapai oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran kota medan termasuk di dalamnya adalah peranan pajak restoran, dalam kurun 5 tahun terakhir pada Dinas Pendapatan Kota Medan berganti nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah mencapai target realisasi melebihi 100% dalam Pendapatan Asli Daerah ditahun 2016. Capaian realisasi target pajak daerah di himpun hingga penutup tahun lalu mencapai 107,61% atau senilai 4,466 triliun. Pencapaian target realisasi yang baik merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi petugas pajak, karena dengan pencapaian target realisasi ini membuktikan bahwa petugas pajak sudah bekerja dalam melayani masyarakat secara optimal. Perkembangan restoran di kota medan ini sangatlah pesat dari warung kecil, sederhana, hingga mewah, perkembangan restoran yang cukup pesat di kota medan ini juga mempengaruhi pendapatan daerah dan telah mampu meraup realisasi pajak daerah, dari sektor pajak restoran sendiri sudah mencapai 87,1% jauh lebih tinggi dibanding realisasi periode yang sama di 2016.

Berikut adalah fenomena realisasi tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota medan yang potensial. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang menganalisis mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pajak restoran dengan pendekatan fenomenologi. Data primer yang dilakukan sebagai dasar analisis wawancara langsung kepada petugas bidang pendataan dan wajib pajak, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah

wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPD harus melakukan evaluasi dan disesuaikan dengan peraturan walikota Nomor 33 Tahun 2016.

Petugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) harus melakukan pengecekan ulang terhadap wajib pajak yang telah terdaftar sehingga dapat terlihat jelas apakah kontribusi tersebut sudah sesuai dengan hasil realisasi pelaporan pajak restoran atau pencampuran antara denda pelaporan pajak restoran. Dalam tingkat pengetahuan masyarakat sudah cukup sadar akan pengetahuan dalam pelaporan pajak restoran, namun harus lebih di maksimalkan kembali dalam sosialisasi agar pencapaian dalam pemutahiran data baik dari objek pajak maupun subjek pajak agar berdampak baik pada sistem administrasi pajak yang berlaku.

untuk mencapai target realisasi yang baik bukanlah hal yang muda bagi petugas pajak, kendala-kendala dan permasalahan dengan wajib pajak kerap muncul mulai dari masalah pengisian data, pelaporan dan kepatuhan. Maka dari itu petugas pajak memperbaiki kendala-kendala yang kerap muncul dengan seoptimal mungkin. Hubungan tingkat kepatuhan terhadap penerimaan sangat berpengaruh, tingkat kepatuhan akan menunjang penerimaan daerah apabila pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang berasal dari informasi yang diperoleh juga optimal. Kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat membayar pajak juga hal yang penting, Tanpa kesadaran masyarakat yang tinggi khususnya dalam membayar pajak akan menghambat penerimaan. maka dari itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kinerjanya secara optimal.

Dari penjelasan dan uraian tersebut, maka penulis memilih untuk membahas analisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota medan sebagai tempat riset dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan”**. sebagai objek yang diangkat untuk dijadikan penelitian Laporan Tugas Akhir.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Beberapa uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak belum memenuhi peraturan perpajakannya.
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan untuk memenuhi pembayaran pajak restoran dalam menyetorkan pajaknya ke kas negara yang diakibatkan kurang meratanya informasi yang diterima masyarakat.

2. Batasan Masalah

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, jadi pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat.

Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada 2 (dua) variable yaitu: Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan metode kuisioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak terhadap wajib pajak badan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan sudah memenuhi peraturan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan?
2. Apakah Wajib Pajak Badan Telah Melaksanakan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan?
3. Apakah Terdapat Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Tugas Akhir
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
 - b. Untuk mengetahui wajib pajak badan telah melaksanakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pajak terhadap pembayaran pajak restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
 - c. Untuk mengetahui terdapat pembayaran pajak restoran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2. Manfaat Tugas Akhir
 - a. **Bagi Penulis**, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya Tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

- b. **Bagi mahasiswa tahun berikutnya yang akan membuat Tugas Akhir,** menjadi referensi dalam pembuatan Tugas Akhir mahasiswa ditahun-tahun berikutnya.
- c. **Bagi pihak lain,** sebagai informasi dan masukkan kepada masyarakat untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai yang diharapkan.

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak adalah beban yang harus dipikul rakyat suatu negara. Karena merupakan beban dan pengorbanan yang dapat dipaksakan, yang tentunya tidak memperoleh balas jasa secara langsung maka keberadaan pajak menimbulkan pro dan kontra.

Adapun pengertian pajak oleh beberapa ahli dibidang perpajakan yaitu sebagai berikut:

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, dalam buku Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari (2013:34) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Fungsi Pajak

Ada dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler*.

Hal ini terdapat dalam buku Resmi (2011:3) yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*reguler*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) atau misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu.

3. Asas Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Waluyo, 2011:13).

a. Asas Menurut Falsafah Hukum

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, muncul beberapa teori dasar, sebagai berikut:

1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

2) Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

4) Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5) Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

b. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Amandemen Undang-undang Dasar 1945.

c. Asas Ekonomis

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai fungsi reguler dan fungsi budgeter. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

d. Asas Pemungutan Pajak Lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, adalah sebagai berikut:

1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa “Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri”.

2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

4. Kedudukan Hukum Pajak

Kedudukan hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak berdasarkan buku (Mardiasmo 2011:5)

- a. *Hukum Pajak Materiil***, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa

yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

b. *Hukum Pajak Formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dimana, hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat rinci lagi sebagai berikut:

- Hukum Tata Negara
- Hukum Administratif
- Hukum Pajak
- Hukum Pidana

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku dengan yang disebut *lex specialis derogat lex generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum. Apabila dalam peraturan khusus

sesuatu ketentuan belum diatur, maka akan berlaku peraturan umum dalam ketentuan tersebut. Dalam hal ini, peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik/hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut *paham imperatif*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Dirjen Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel (Waluyo, 2011:16), yaitu:

1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah

pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besar pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besar pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

8. Pajak Restoran

Defenisi Pajak Restoran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan

oleh restoran. Pelayanan Pajak Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Serta berdasarkan Perda Kota Medan No.5 Tahun 2011 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2011 disebutkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

1. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Yang dikecualikan dari Objek Pajak Restoran adalah:

- a. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp.9.000.000 (sembilan Juta Rupiah) setiap bulan.
- b. Penjualan makanan dan/atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan dihotel.

2. Subjek Pajak Restoran

Yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran atau rumah makan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan pelayanan yang diberikan oleh pengusaha atau rumah makan.

3. Wajib Pajak Restoran

Yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan tersebut). Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memunggut pajak dari konsumen atau subjek pajak.

b. Faktor Penghambat Pajak Restoran

a. Partisipasi Masyarakat

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas faktor partisipasi wajib pajak restoran. Dalam hal ini tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dapat diketahui dalam:

- a. Masih ada masyarakat yang tidak mendaftarkan usahanya karena pola pikirnya masih skeptis dengan urusan birokrasi, padahal pemerintah daerah sudah berusaha untuk membuat layanan lebih nyaman.
- b. Masih ada wajib pajak yang tidak menyetor pajak restorannya.
- c. Masih ada wajib pajak yang tidak melapor SPTPD-nya.
- d. Masih ada wajib pajak restoran yang tidak tepat waktu melapor SPTPD-nya.
- e. Pengetahuan masyarakat tentang hukum, walaupun sudah dilakukan sosialisasi contohnya di radio, memanfaatkan carfreeday, memberikan brosur dan sosialisasi langsung.

- f. Masih ada wajib pajak yang tidak mengerti melakukan pembukuan terutama untuk restoran kecil karena masih menggunakan pencatatan dengan cara tradisional.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak Restoran

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atau rumah makan. Pembayarannya adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta. Wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan dunia usaha restoran.

Contoh pembayaran, misalnya seseorang menikmati hidangan yang disediakan oleh restoran 'XYZ' dan melakukan pembayaran.

Makanan	100.000.000
Minuman	<u>30.000.000</u> +
Jumlah	130.000.000
PPN 10%	13.000.000

2. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

3. Cara Menghitung Pajak Restoran

Besarnya Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak restoran.

Secara umum perhitungan pajak restoran adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada restoran} \end{aligned}$$

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada restoran 'XYZ' berlokasi adalah 10%, maka dapat dihitung besarnya pajak hotel yang terutang, yaitu sebesar: $10\% \times \text{Rp } 143.000.000 = \text{Rp } 14.300,00$

9. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak restoran dan subjek pajak restoran, dengan penentuan besarnya pajak restoran yang terutang sampai kegiatan menerima pembayaran pajak restoran tersebut dari wajib pajak. Untuk itu wajib pajak terlebih dahulu melaporkan jenis usahanya kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pengukuhan wajib pajak

Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh walikota dimana pajak restoran dipungut.

Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat pajak terutang pajak restoran, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas dinas pendapatan daerah. Apabila pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang.

b. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak. Selanjutnya, petugas pajak dalam daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

c. Surat Pelaporan Pajak Daerah (SPPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Restoran yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak restoran setiap awal mengisi SPTPD, SPPD ini diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-

lambanya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir, yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang yang harus dibayar keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Walikota Kota Medan.

d. Penetapan Pajak Retoran

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama yang ditetapkan oleh Walikota. Apabila lewat waktu yang telah ditentukan wajib pajak tidak atau kurang bayar terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi admisnitrasi berupa bunga 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

e. Penagihan Pajak Restoran

Apabila pajak restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran. Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan dan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

f. Pembayaran Pajak Restoran

Pembayaran Pajak Restoran dilakukan wajib pajak dengan menyetorkan pajak ke Kas Daerah, Bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan

menggunkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Namun, dalam keadaan tertentu Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak restoran terurtang dalam kurun waktu tertentu.

g. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran

- 1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 hari sejak tanggal dengan surat paksa.
- 3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- 4) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- 5) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan har, tanggal, jam, dan tempat lelang, memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Bentuk jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenisnya, jumlah pajak yang masih harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

Melalui prosedur diatas pajak restoran dapat dipunggut dengan sistem yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemunggutan pajak menggunakan tiga sistem pemunggutan pajak yaitu:

- a. *Self Assesment System* adalah sistem dimana pemunggutan pajak yang memeberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang.
- b. *Official Assesment System* adalah sistem dimana pemunggutan pajak daerah berdasarkan kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan besarnya pajak terutang menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- c. *With Holding System* adalah sistem pemunggutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atas pajak daerah (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

10. Kepatuhan wajib pajak

a. Pengertian Kepatuhan wajib pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Zain Wijoyanti (2012:40) Kepatuhan Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan dan membayar pajak tepat pada waktunya. Sedangkan menurut Harinuridin (2014:2) patuhan pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dngan peraturan yang berlaku tanpa perlu ada

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ancaman, dan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pendapat Agus Nugroho (2011:7) tentang kepatuhan pajak meliputi beberapa hal yaitu:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materill:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan materill adalah suatu keadaan dimana pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni undang-undang perpajakan.

11. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu. Menurut Nirawan Adiyasa (2013:27) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak

terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

12. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Denda

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2012:59). Salah satu sanksi perpajakan adalah sanksi berupa denda. Menurut Nurmiati (2014:28) pengertian sanksi denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

Sanksi denda menurut Anastasia dan Setiawati (2011:37) apabila surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan maka dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota medan wajib memberitahu wajib pajak. Apabila surat surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Sanksi administrasi berupa denda digunakan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan.

Indikator-indikator dalam pengenaan Sanksi Denda terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan khususnya sanksi denda sanksi yang berupa denda kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Terjadinya sanksi pajak kepada wajib pajak dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan Negara. Maka perlunya adanya pemahaman Sanksi Denda kepada Wajib Pajak agar mereka lebih tertip dan taat dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu pada kantor pajak sehingga sanksi denda ini tidak dikenakan Wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan.

- b. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi denda

Wajib Pajak memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus

dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Tabel 2.1 Bentuk Pengenaan Denda Membayar Pajak Restoran

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat Memasukkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp1.000.000
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan).	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak kurang bayar

13. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi

pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulasi yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulasi atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan. Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2014:5) menjabatkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak.

Indikator-indikator dalam kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang penting menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kemauan membayar pajak ini apabila wajib pajak. Kemauan membayar pajak ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

2. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak membayar pajak

Semakin tinggi tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertip dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan, tidak penuh terlambat dalam membayar dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak penuh terkena sanksi administrasi.

B. Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu yang membahas tentang tingkat kepatuhan membayar pajak restoran sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Salip dan Tedy 2016	Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Medan	Variabel X1: pemahaman wajib pajak badan dan variabel X: pembayaran pajak restoran	Metode deskriptif kualitatif	Adanya Hubungan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dengan Pembayaran Pajak Restoran
2	Pika Ritonga/ 2016	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di DPMPTSP Kota Medan	Variabel X: pemeriksaan pajak dan variable Y: penerimaan pajak	Metode deskriptif kuantitatif	Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
3	Rika /2017	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak	Variabel X1: kepatuhan wajib pajak, Variabel Y: membayar pajak	Metode deskriptif kuantitatif	Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa:

- 1) X₁ : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan sudah memenuhi peraturan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- 2) X₂ : Wajib Pajak Badan Telah Melaksanakan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- 3) Y₁ : Terdapat Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *Deskriptif*. Penelitian *Deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini menerangkan fenomena atau kenyataan sosial. Adapun Menurut Sukmadinata (2014:18) Penelitian deskriptif adalah suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Bagian PK2PL yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A. H. Nasution No 32, Pangkalan Masyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan juli 2019.

Tabel 3.1 Keterangan Waktu Penelitian

No	Aktivitas	November 2019	Desember 2019	Januari 2020	Febuari 2020	Maret 2020	April 2020
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir						
2	Pembuatan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Perbaikan Proposal						
6	Bimbingan Tugas Akhir						
7	Sidang Meja Hijau						

C. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variabel yang telah dipilih untuk diamati secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulang kembali oleh orang lain (Sugiyono, 2014). Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dalam mengumpulkan data dan menghindari interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Dimensi
Pengetahuan wajib pajak restoran	Mengetahui informasi tentang konsep dasar perpajakan sehingga wajib pajak bersedia untuk mematuhi aturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku.	Kuesioner yang bersumber dari peraturan daerah tentang pajak restoran.
Kepatuhan wajib pajak restoran	Pemenuhan kewajiban perpajakan (mulai dari menghitung, memungut, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	Kuesioner yang bersumber dari peraturan daerah tentang pajak restoran.

D. Populasi Dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

a) Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011:80). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti. Populasi yang diambil oleh penulis yaitu laporan pembayaran pajak restoran pada tahun 2015-2019.

b) Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:73), adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki populasi tersebut. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017:61) pengertian dari sampling jenuh

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel adalah sekumpulan data yang diambil dari suatu populasi, sampel digunakan untuk menarik kesimpulan dari populasi, pengambilan sampel dilakukan karena dalam mengumpulkan data dari sebuah populasi sering terjadi banyak kendala yang tidak memungkinkan untuk meneliti semua populasi, kendala tersebut biasanya karena situasi, tenaga, dan biaya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan khususnya supaya data dari hasil penelitian dilakukan menjadi lebih representatif.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a) Jenis Data

Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis data dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Jenis data yang diambil penulis pada penelitian ini pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

penelitian ini pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sumber Data

1. Data Primer

Yang dilakukan sebagai dasar wawancara langsung kepada petugas bidang pendataan dan wajib pajak restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi litelatur secara dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku, yang ada kaitannya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data, karena data-data tersebut mempunyai peranan penting untuk menjawab kebenaran dari permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, maka penulis mengumpulkan data dengan cara, sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:194) menyatakan bahwa: “Wawancara ialah proses sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.” Dalam hal ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung dengan

pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang berkaitan dalam masalah yang dihadapi penulis.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik serta internet dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi menyimpulkan hasil penelitian dan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan interpretasikan. Sebelum melakukan penyederhanaan data tersebut dilakukan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah target dan realisasi pajak restoran dengan cara menjumlahkan Wajib Pajak (WP) yang lapor.
2. Menentukan jumlah wajib pajak restoran terdaftar di ambil dari data laporan jumlah wajib pajak badan yang mendaftarkan diri pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
3. Menentukan kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran dengan menggunakan cara membandingkan wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan jumlah wajib pajak terdaftar.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Medan didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590. John Anderson, orang Eropa pertama yang mengunjungi Deli pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan daerah (DISPENDA) yang berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Medan didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590. Dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Medan dahulu mempunyai unit kerja yaitu sub bagian penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian penerimaan ini tidak dapat lagi sub seksi atau urusan, karena pada saat itu wajib pajak yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak.

Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pada pertumbuhan penduduk serta potensi pajak atau redistribusi daerah kota Medan melalui peraturan daerah, sub bagian keuangan ditingkatkan menjadi bagian bagian pendapatan dengan nama bagian IX. Pada bagian pendapatan dibentuklah


beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi yang termasuk dalam ruang lingkup Kota Medan yang terdiri dari 12 kecamatan, diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Kota Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Barat, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Belawan, Medan Labuhan. Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Timur.

Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri 17/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi diseluruh indonesia, maka pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam intruksi Menteri Dalam Negeri. Didalam struktur organisasi ini dibentuklah seksi-seksi administrasi bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan perkembangan yang ada didalam administratif ini Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomi.

a. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

1. Bagian Sekretaris

Terdiri atas Sub Umum, Sub bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Bidang Pelayanan Perijinan Usaha Dan Tanda Daftar, Seksi Pelayanan Ijin Gangguan, Seksi Pelayanan Ijin Usaha, Seksi Pelayanan Tanda Daftar, Tim Teknis.

2. Bidang Pengelohan Data, Perencanaan, Dan Pengembangan

Terdiri atas Seksi Pengolahan Data Dan Informasi, Seksi Perencanaan, Seksi Pemberdayaan Usaha.

3. Bidang Promosi Penanaman Modal

Terdiri atas Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, Seksi Sarana Dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan

Terdiri atas Seksi Pemantauan Dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Seksi Pengaduan Dan Informasi Layanan, Seksi Kebijakan Deregulasi Penyuluhan Dan Peningkatan Layanan.

5. Bidang Pelayanan Perijinan Usaha Dan Tanda Daftar

Terdiri Seksi Pelayanan, Ijin Gangguan, Seksi Pelayanan Ijin Usaha, Seksi Pelayanan Tanda Daftar.

6. Bidang Perijinan Tata Ruang Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Terdiri Seksi Perijinan Tata Ruang Dan Pembangunan, Seksi Perijinan Pehubungan, Seksi Perijinan Lingkungan Hidup.

7. Bidang Perijinan Kesehatan Ketenagakerjaan, Dan Perijinan Lainnya

Terdiri Seksi Perijinan Petugas Kesehatan, Seksi Perijinan Layanan kesehatan, Seksi Ketenagakerjaan Dan Lainnya,

b. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan .

1. Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah, “Terwujudnya Iklim Investasi yang menarik dan Kondusif dengan Dukungan Pelayanan Prima Perizinan dan Penanaman Modal untuk Mewujudkan Medan Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.

2. Misi

Sedangkan misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut adalah:

- a. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan.
- b. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan.
- c. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif.
- d. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum.

c. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Bidang Perizinan Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinann kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan, Bidang Perizinan Kesehatann, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Perizinan Petugas Kesehatan, Seksi Perizinan Layanan Kesehatan, dan Seksi Ketenagakerjaan dan Lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan atau pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Pengkoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya.

5. Pengekoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya.

a. Seksi Perizinan Petugas Kesehatan

Seksi Perizinan Petugas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya. Seksi Perizinan Petugas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya lingkup pelayanan perizinan petugas kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perizinan Petugas Kesehatan menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan atau pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup seks berdasarkan peraturan undang-undang untuk kelancaran tugas.
4. Penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan petugas kesehatan.

5. Penyiapan bahan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan petugas kesehatan.

b. Seksi Perizinan Layanan Kesehatan

Seksi Perizinan Layanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya. Seksi Perizinan Layanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya lingkup perizinan layanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, dan pelaksanaan Seksi Perizinan Layanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Peyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai perizinan layanan kesehatan.
5. Penyiapan bahan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan layanan kesehatan.

c. Seksi Ketenagakerjaan dan Lainnya

Seksi Ketenagakerjaan dan Lainnya dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya. Seksi Ketenagakerjaan dan Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya dalam ruang lingkup atau perizinan ketenagakerjaan dan perizinan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Ketenagakerjaan dan Lainnya menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya.
5. Penyiapan bahan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang mengatur mengenai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain.

Penelitian yang diperoleh penulis pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu data surat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran pada tahun 2015 sampai dengan 2019 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tabel 4.1 Jumlah Pajak Restoran

No	Klasifikasi restoran	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Restoran Cepat Saji	77	87	89	104	187
2	Restoran khas daerah	69	76	81	84	90
3	Restoran Nasional	271	482	654	852	959
4	Warung Nasi/Kedai Kopi/dll	304	360	369	382	391
JUMLAH		721	1005	1193	1422	1627

Sumber: DPMPTSP Kota Medan tahun 2015-2019


Tabel. 4.2 Jumlah Wajib Pajak Badan Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan
1	2015	721 Jiwa
2	2016	1005 Jiwa
3	2017	1193 Jiwa
4	2018	1422 jiwa
5	2019	1627 Jiwa

Tabel 4.3 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Persentase (%)
2015	30.000	49.668.874.172	60,4%
2016	32.800	54.036.243.822	60,7%
2017	36.000	51.428.571.428	70%
2018	38.700	54.430.379.746	71,1%
2019	42.700	58.815.425.997	72,6%
Jumlah	180.200	368.479.496.165	334,4%

Sumber: DPMPTSP Kota Medan tahun 2015-2019

Tabel 4.4 Grafik Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil penelitian data yang mengenai persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pada tahun 2015 target pajak restoran sebesar Rp.30.000, realisasi pajak restoran sebanyak Rp.49.668.874.172 dan persentase 60,4%. Pada tahun 2016 target pajak restoran sebesar Rp.32.800, realisasi pajak restoran sebanyak

Rp.54.036.243.822, persentase 60,7%. Pada tahun 2017 target pajak restoran yaitu Rp.38.700, realisasi restoran sebanyak Rp.51.428.571.428, persentase 70%. Pada tahun 2018 target pajak restoran sebesar Rp.38.700, realisasi pajak restoran sebanyak Rp.54.430.379.746, persentase 71,1%. Pada tahun 2019 target pajak restoran sebesar Rp.42.700, realisasi pajak restoran sebanyak Rp.58.815.426.997, persentase 72,6%.

a) Tingkat Kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran tahun 2015:

$$= (\text{target pajak restoran} : \text{persentase}\%) \times 100\% = \text{realisasi pajak restoran}$$

$$= (\text{Rp.30.000} : 60,4\%) \times 100\% = 49.668.874.172$$

b) Tingkat Kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran tahun 2016:

$$= (\text{target pajak restoran} : \text{persentase}\%) \times 100\% = \text{realisasi pajak restoran}$$

$$= (\text{Rp.32.800} : 60,7\%) \times 100\% = 54.036.243.822$$

c) Tingkat Kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran tahun 2017:

$$= (\text{target pajak restoran} : \text{persentase}\%) \times 100\% = \text{realisasi pajak restoran}$$

$$= (\text{Rp.36.000} : 70\%) \times 100\% = 51.428.571.428$$

d) Tingkat Kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran tahun 2018:

$$= (\text{target pajak restoran} : \text{persentase}\%) \times 100\% = \text{realisasi pajak restoran}$$

$$= (\text{Rp.38.700} : 71,1\%) \times 100\% = 54.430.379.746$$

e) Tingkat Kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran tahun 2019:

$$= (\text{target pajak restoran : persentase\%}) \times 100\% = \text{realisasi pajak restoran}$$

$$= (42.700 : 72,6\%) \times 100\% = 58.815.426.997$$

Capaian target Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, selama lima tahun akhir 2015-2019 total keseluruhan dapat dinyatakan jumlah target Rp.180.200, realisasi Rp.368.479.426.165, dan persentase 334,4%.

B. Pembahasan

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Pajak restoran merupakan salah satu dari peranan pendapatan asli daerah dan bagian pajak daerah. Peran pajak restoran juga sangat besar bagi pendapatan asli daerah khususnya kota medan, dimana peran pajak restoran juga ikut serta membantu dalam pembangunan, untuk mendukung dan membiayai sesuatu dalam penyelenggaraan Kota Medan.

Berdasarkan analisis tabel tersebut pengetahuan wajib pajak termasuk kategori sedang. Hal ini dikarenakan sebagian wajib pajak restoran. Sebagian besar wajib pajak restoran hanya mengetahui jika usahanya dikenakan pajak restoran dan nominal yang dibayarkan setiap bulan tetap dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dan juga berdasarkan analisis tabel diatas kepatuhan wajib pajak termasuk kategori tinggi. Hal ini dikarenakan wajib pajak patuh terhadap peraturan daerah yang berlaku di Kota Medan. Wajib pajak patuh membayar pajak restoran, mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap, membayar pajak dan bersedia untuk diperiksa serta memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan pajak restoran

2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Penerimaan Pajak Restoran

a. Faktor penghambat

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas faktor partisipasi wajib pajak restoran. Dalam hal ini tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dapat diketahui dalam:

- 1) Masih ada masyarakat yang enggan mendaftarkan usahanya karena polapikirnya masih skeptis dengan urusan birokrasi, padahal pemerintah daerah sudah berusaha untuk membuat layanan lebih nyaman.
- 2) Masih ada wajib pajak yang tidak menyetor pajak restorannya.
- 3) Masih ada wajib pajak yang tidak melapor SPTPD-nya.
- 4) Masih adanya wajib pajak restoran yang tidak tepat waktu melapor SPTPD nya.
- 5) Pengetahuan masyarakat tentang hukum, walaupun sudah dilakukan sosialisasi contohnya di radio, memanfaatkan carfreeday, memberikan brosur dan sosialisasi langsung.
- 6) Masih adanya wajib pajak yang tidak menegerti melakukan pembukuan terutama untuk restoran kecil karena masih menggunakan pencatatan dengan cara tradisional.

b. Faktor pendukung

- Tersedianya Peraturan Daerah Terutang Pajak Daerah.
- semakin berkembangnya usaha-usaha restoran, cafe, dan usaha lain sejenisnya di Kota Medan.
- Semakin meningkatnya kualitas pegawai BPPRD Kota Medan.

- Semakin ditingkatkannya kegiatan intensifikasi oleh BPPRD Kota Medan intensifikasi adalah kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak restoran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Penyebab Belum Tercapainya Target Penerimaan Pajak Restoran

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara yaitu official assessemnt system dan self assesement system, kedua sistem tersebut memiliki kelemahan diantaranya:

a. Sistem Official Assessment System menyebabkan:

- 1) Wajib Pajak menunggak pembayaran. Hal ini disebabkan karena wajib pajak merasa tidak perlu menghitung pajak terutang nya dan menunggu perintah pembayaran pajak dari Badan Pengelola Pajak setempat.
- 2) Pembayaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), hal ini disebabkan perhitungan pajak dilakukan Badan Pengelola Pajak belum tentu sama dengan jumlah penghasilan sebenarnya.

b. Sistem Self Assessment System menyebabkan:

- 1) Masih banyak wajib pajak badan yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- 2) Masih terdapatnya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak dikarenakan wajib pajak menunggu tanggal jatuh tempo pajak terutang nya.
- 3) Wajib pajak berusaha mengurangi beban pajaknya dengan mengurangi jumlah penghasilannya.

4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Pendapatan pada Pajak Restoran

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh badan Pengelola Pajak Daerah Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran. adapun upaya yang dilakukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran Kota Medan:

- a. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan.
- b. Membentuk tim pemantau yang bertugas untuk menghimbau wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran pajak usahanya dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan insidentil diseluruh wilayah Kota Medan.
- c. Melakukan kerjasama dengan Dinas Perizinan untuk menjangir wajib pajak baru dan perpanjangan izin usaha, Dinas Kota Medan akan terlebih dahulu berkoordinasikan dengan Badan Pengelola Pajak Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak restoran Kota Medan untuk menerbitkan Surat Keterangan Telah Melunasi Pajak daerah.
- d. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak badan sehingga data yang disampaikan dapat lebih mendekati akuratisasi data.
- e. Memfungsikan pengawasan-pengawasan dari Dinas Pendapatan Kota Medan, dan bekerjasama dengan administrasi terkait/Tim terpadu (Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) dengan tujuan untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya.

- f. Mengadakan peninjauan ulang atau mendata ulang apabila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Agar tidak terjadi kesalahan dan dalam pendataan, apabila dilakukan peninjauan kembali atau meneliti data dengan benar sehingga tidak adanya lagi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan besar pajak yang seharusnya terutang.
- g. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.
- h. Badan Pengelola Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran melalui 7 (tujuh) UPT akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah tidak beroperasi lagi.

5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

Bahwa peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2011 tentang pajak restoran telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah kota medan dan walikota medan berdasarkan keputusan bersama Nomor 188.342/2455/Kep-DPRD/2011 dan Nomor 188.342/5241 tanggal 24 Maret 2011 dan telah dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Surat Nomor 188.342/6788 tanggal 23 Juni 2011 tentang pajak restoran.

Adapun beberapa menurut peraturan perundang-undangan tentang pajak restoran:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

- c. Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
- d. Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan sudah memenuhi peraturan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Wajib Pajak Badan Telah Melaksanakan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Terdapat Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran pajak restoran, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan sudah memenuhi peraturan Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2. Wajib Pajak Badan Telah Melaksanakan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
3. Terdapat Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

B. Saran

1. Diharapkan pemahaman pentingnya pajak dapat diupayakan secara maksimal baik oleh fiskus, yang menyebabkan kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak berjalan sesuai peraturan yang ada.
2. Pihak aparaturnya pajak harus lebih teliti dalam pemeriksaan kelengkapan dalam hal peminjaman buku, catatan, dan dokumen wajib pajak, agar tidak ada lagi kendala dalam melakukan pemeriksaan pajak.
3. Perlu adanya penyuluhan dari petugas pajaknya sendiri, agar wajib pajak lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya.

4. Sebaiknya para wajib pajak juga jangan mengganggu atau menghambat jalannya pemeriksaan pajak yang dilaksanakan aparat perpajakan, sebab pelaksanaan pemeriksaan ini akibat dari tindakan wajib pajak dalam ketidakpatuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., I. M. Sipayung, A. P. Muharrami, and H. M. Ritonga. (2017). "The Effect of Halal Label, Halal Awareness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City)". *International Journal of Global Sustainability*, ISSN 1937-7924, Vol. 1, No. 1, pp. 55-66.

Aspan, H. (2020). "The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia". *International Journal of Research and Review (IJRR)*, Volume 7 Issue 6, pp 40-47.

El Fikri, M., & Dewi Nurmasari Pane, R. A. (2020). *Factors Affecting Readers' Satisfaction in "Waspada" Newspapers: Insight from Indonesia*. Indexing and Abstracting.

Halim, Abdul Ickur Ranga Bawono, dan Amin Dara 2014. *Perpajakan, Konsep Aplikasi, Contoh dan studi kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat

Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.

Pane, D. N., El Fikri, M., & Siregar, N. (2020). UPAYA PENINGKATAN REPURCHASE INTENTION MELALUI SOSIAL MEDIA DAN WORD OF MOUTH TERHADAP HOTEL PARBABA BEACH DI DAERAH PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR. *JUMANT*, 12(1), 12-20.

Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.

RITONGA, H. M., PANE, D. N., & RAHMAH, C. A. A. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN EMOSIONAL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA HONDA IDK 2 MEDAN. JUMANT, 12(2), 30-44.

Ritonga, H. M., Setiawan, N., El Fikri, M., Pramono, C., Ritonga, M., Hakim, T., ... & Nasution, M. D. T. P. (2018). Rural Tourism Marketing Strategy And Swot Analysis: A Case Study Of Bandar PasirMandoge Sub-District In North Sumatera. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9).

Resmi Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang *Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kota Medan*

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2012 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Internet:

<https://sonnylazio.blogspot.com/2011/06> Pengertian dan sumber-sumber yang ada data bagaian pendapatan daerah Kota Medan

[https://cinta-inten.blogspot.com/2012/12/Pemahaman Tentang Wajib Pajak](https://cinta-inten.blogspot.com/2012/12/Pemahaman_Tentang_Wajib_Pajak)

http://www.academi.edu/11942746/Hak_dan_Kewajiban_WP_selama_proses_pe_meriksaan_pajak

<https://text-id.123dok.com/document/nq7w713oz-upaya-upaya-yang-dilakukan-untuk-mengoptimalkan-peningkatan-penerimaan-pajak-restoran.html>